

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kualitas pendidikan sebagai tuntutan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang dapat berkompetisi di era globalisasi terus berlangsung. Persaingan di era globalisasi saat ini sudah dirasakan, apalagi dalam menghadapi era perdagangan bebas, seperti era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang menuntut para pekerja memiliki kualitas SDM yang setara dengan negara-negara ASEAN. Untuk meningkatkan kualitas SDM, maka harus bermula dari perbaikan mutu pendidikan di sekolah, misalnya melalui rehabilitasi dan perluasan gedung sekolah, penyediaan peralatan praktek, penyempurnaan kurikulum, maupun peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, baik di lakukan secara lokal maupun nasional.

Usaha apapun yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan bila tidak ditindaklanjuti dengan pembinaan terhadap tenaga pendidik, maka tidak akan berdampak nyata pada kegiatan layanan belajar di kelas. Pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah yang dilakukan oleh pengawas secara profesional akan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Dengan meningkatnya mutu pendidikan, maka kualitas sumber daya manusia akan meningkat pula.

Pengawas satuan pendidikan sebagai salah satu komponen dalam segitiga mutu pendidikan mempunyai kedudukan yang strategis dan penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang dibinanya. Untuk meningkatkan

mutu pendidikan, pengawas dituntut keprofesionalannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kompetensinya, karena tugas pengawas sangat erat kaitannya dengan penjaminan mutu pendidikan di suatu lembaga persekolahan. Oleh karena itu, untuk menjangkau fungsi kepengawasan yang profesional di sekolah, menurut Fathurrohman dan Ruhyanani (2012) diperlukan kemampuan pengawas yang memiliki pengetahuan yang profesional, artinya pengawas memang berbekal ilmu kepengawasan, kemampuan mendelegasikan beban tugas secara produktif, kemampuan memahami problema profesional guru, dan kemampuan pengawas dalam menyelenggarakan situasi relasi kerja yang baik antara karyawan, guru, dan orang tua siswa.

Suatu jabatan dikatakan profesional apabila mereka yang menduduki jabatan tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik dan tentunya pekerjaan profesional tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya pejabat tertentu yang memiliki kemampuan khusus di bidangnya yang mampu mengerjakan tugasnya sehingga disebut pejabat profesional. Oleh karena itu, agar tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengawas dapat berjalan dengan maksimal, maka harus dilakukan secara profesional. Oteng Sutisna dalam Alma (2010:121) mendefinisikan ciri-ciri profesional adalah: (1) memiliki sejumlah pengetahuan yang unik yang dikuasai dan dipraktekkan para anggotanya; (2) memiliki suatu ikatan kuat terdiri dari para anggotanya dan adanya syarat-syarat untuk memasuki profesi tersebut; (3) memiliki kode etik yang memaksa; (4) memiliki literatur tersendiri, walaupun ia mungkin menimba kuat dari banyak disiplin akademis untuk isinya; (5) memberikan jasa-jasa kepada masyarakat dan digerakkan oleh cita-cita yang mengatasi tujuan-tujuan memntingkan diri sendiri

semata-mata; (6) tidak hanya personal tetapi juga dilihat demikian oleh masyarakat. Lebih lanjut, untuk melihat apakah seorang pengawas dikatakan pengawas profesional atau tidak, menurut Danim (2002:22-24) dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu: (1) dilihat dari tingkat pendidikan minimal dari latar belakang pendidikan pengawas bersangkutan; (2) penguasaan seorang pengawas terhadap kemampuan dalam proses supervisi akademik dan manajerial yang dilakukannya.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah untuk menjamin profesionalisme jabatan pengawas. Dalam Permendiknas tersebut dinyatakan bahwa agar pengawas bekerja secara profesional, ada dua hal yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah, yaitu kualifikasi dan kompetensi. Diterbitkannya permendiknas tersebut merupakan konsep dan upaya untuk menetapkan standar minimum kualifikasi dan kompetensi pengawas satuan pendidikan. Peraturan tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai ukuran dalam menetapkan standar minimum yang terkait dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan kemampuan yang perlu dimiliki oleh pengawas satuan pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pemahaman dan penguasaan kompetensi mutlak harus dimiliki oleh seorang pengawas sekolah. Melalui penguasaan enam kompetensi utama pengawas sekolah yaitu: (1) Kompetensi kepribadian; (2) Kompetensi Sosial; (3) Kompetensi Supervisi Manajerial; (4) Kompetensi Supervisi Akademik; (5) Kompetensi Evaluasi Pendidikan; dan (6) Kompetensi Penelitian dan Pengembangan beserta indikator pencapaian masing-masing kompetensi, maka

fungsi pembinaan dan penjaminan mutu pendidikan terhadap sekolah akan terlaksana secara optimal. Seorang pengawas profesional harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam membina, memantau, menilai kepala sekolah, guru, staf TU dengan tujuan kualitas pendidikan akan meningkat dan pada akhirnya akan tercipta dunia pendidikan yang menjadi harapan masyarakat dan tuntutan jaman. Kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan di atas dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan pemerintah.

Sebuah kebijakan yang telah diputuskan memang tidak terlepas dari problematika. Hal ini membuktikan bahwa harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan, termasuk pada kebijakan tentang standar pengawas sekolah/madrasah. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, baik berupa internal maupun eksternal dalam diri pengawas. Tuntutan agar menjadi seorang yang profesional memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini hendaknya mampu dimengerti oleh semua pihak, tidak hanya oleh masyarakat umum, tetapi juga pemerintah selaku pemangku kebijakan.

Berdasarkan pengamatan lapangan, masih tampak adanya kesenjangan antara aturan yang tertuang dalam permendiknas dengan kondisi dan situasi lapangan. Kondisi di lapangan saat ini ditemukan bahwa masih banyak pengawas satuan pendidikan yang belum menguasai keenam dimensi kompetensi tersebut dengan baik. Survei yang dilakukan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan pada Tahun 2008 terhadap para pengawas di suatu kabupaten (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008: 6) menunjukkan bahwa para pengawas memiliki kelemahan dalam kompetensi supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan penelitian dan

pengembangan. Sosialisasi dan pelatihan yang selama ini biasa dilaksanakan dipandang kurang memadai untuk menjangkau keseluruhan pengawas dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, karena terbatasnya waktu maka intensitas dan kedalaman penguasaan materi kurang dapat dicapai dengan kedua strategi ini.

Hasil Uji Kompetensi Pengawas Sekolah (UKPS) yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2015 oleh Kementerian Pendidikan Bidang Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) menunjukkan bahwa pengawas sekolah belum memiliki kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. Rata-rata nasional nilai para pengawas yang mengikuti UKPS pada tahun 2015 adalah 40,23. jika diambil rata-rata nilai per dimensi kompetensi, maka untuk Dimensi Kompetensi Supervisi Akademik sebesar 41,82; untuk dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial sebesar 43,98; untuk Kompetensi Evaluasi Pendidikan sebesar 38,35; dan untuk Kompetensi Penelitian dan Pengembangan sebesar 37. Sedangkan untuk dua kompetensi lainnya yaitu Kompetensi Sosial dan Kepribadian pada UKPS ini tidak dimasukkan. (Sumber: <http://lpmpkalsel.net/cetak-32-ukps-ukks-tahun-2015.html>).

Secara khusus, hasil Uji Kompetensi Pengawas Sekolah (UKPS) untuk Provinsi Riau tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Riau juga menunjukkan bahwa nilai rata-rata UKPS untuk Provinsi Riau tahun 2015 masih belum mencapai standar minimal. Secara lebih rinci, nilai rata-rata UKPS tahun 2015 untuk Provinsi Riau dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1.1. Hasil Uji Kompetensi Pengawas Sekolah Provinsi Riau Tahun 2015

NO	DIMENSI	JENJANG			
		SD	SMP	SMA	SMK
1.	Supervisi Manajerial	41.75	44.41	43.79	50.26
2.	Supervisi Akademik	38.42	46.11	44.08	47.95
3.	Penelitian dan Pengembangan	33.52	36.67	38.97	42.69
4.	Evaluasi Pendidikan	34.42	38.18	40.00	38.46

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan & LPMP Provinsi Riau Tahun 2105

Berdasarkan tabel di atas jika diambil rata-rata, maka nilai rata-rata UKPS Provinsi Riau sebesar 42,41. Nilai ini meskipun berada diatas nilai rata-rata UKPS secara nasional yang berada pada skor 40,23 namun masih belum mencapai standar minimum yang ditetapkan pemerintah, yaitu 55. Jika nilai rata-rata UKPS tahun 2015 dibandingkan dengan data survey yang diselenggarakan oleh Direktorat Tenaga Pendidikan tahun 2008, maka data tersebut memperkuat temuan hasil survey bahwa kelemahan pengawas terletak pada keempat dimensi kompetensi yaitu kompetensi supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan penelitian dan pengembangan.

Penulis membandingkan nilai rata-rata nasional Uji Kompetensi Pengawas Sekolah (UKPS) tahun 2015 ini dengan nilai rata-rata nasional untuk Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilaksanakan pada bulan November 2015, dimana dalam UKG 2015 ini yang diuji adalah dua kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata, Rata-rata nasional hasil UKG 2015 untuk kedua bidang kompetensi itu adalah

53,02. Rata-rata nilai kompetensi profesional adalah 54,77. Sedangkan rata-rata nilai kompetensi pedagogik adalah 48,94. Meskipun nilai yang dicapai dalam UKG ini masih belum mencapai standar nasional, yaitu rata-rata 55, namun jika dibandingkan dengan nilai UKG pada tahun 2013, maka nilai UKG tahun 2015 dinilai lebih tinggi dari nilai UKG 2013. (Sumber: Kemendikbud, Jakarta, 30/12/2015 melalui website: <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/01/7-provinsi-raih-nilai-terbaik-uji-kompetensi-guru-2015>).

Nilai rata-rata Uji Kompetensi Pengawas Sekolah (UKPS) 2015 jika dibandingkan dengan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015, maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata Uji Kompetensi Pengawas Sekolah (UKPS) 2015 yaitu 40,23 masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai rata-rata Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015 yang mencapai 53,02, meskipun keduanya belum mencapai standar nasional, yaitu 55. Dari paparan data ini menunjukkan bahwa masalah kompetensi pengawas perlu mendapatkan perhatian khusus.

Permasalahan kurang kompetennya pengawas satuan pendidikan juga ditemukan melalui penelitian yang dilakukan oleh Nafiul Lubab (2012:45) dalam penelitiannya tentang kinerja pengawas PAI di kota Semarang tahun 2012. Hasil analisis data pada penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja 15 Pengawas SMA dalam pelaksanaan program pengawasan delapan standar pendidikan hasilnya kurang baik. Pengawasan delapan standar pendidikan pada program tahunan (prota) dan program semester (prosem), dari 15 pengawas, yang berhasil melaksanakan program pengawasan 7 standar pendidikan sebanyak 2 pengawas; 3 standar pendidikan sebanyak 3 pengawas; 2 standar pendidikan sebanyak 1 pengawas, dan ada 4 pengawas yang tidak melaksanakan program pengawasan

untuk 8 standar pendidikan. Untuk program Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) semua pengawas belum melaksanakan program. Kemudian, pelaksanaan dari pembimbingan, pelatihan, dan pengembangan profesionalitas guru, pembinaan dan pemantauan pelaksanaan standar pendidikan, dan PK guru juga masih kurang baik

Masih rendahnya kemampuan pengawas sekolah juga menjadi salah satu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kodirin (2015:78-89) yang menemukan bahwa pengawas sekolah/satuan pendidikan dalam menyusun dokumen program kepengawasan, baik program tahunan maupun program semester yang memuat program kegiatan supervisi akademik dan manajerial dalam usaha membina profesional guru dan manajemen kepala sekolah, dari 4 pengawas SMA yang di survey sebanyak 3 (75%) pengawas dalam menyusun program kepengawasan meskipun dokumennya lengkap, namun redaksi dan penulisan kalimat di dalam laporan sama persis antara pengawas yang satu dengan pengawas yang lain. Hal ini disebabkan karena motivasi penyusunan dokumen program kepengawasan hanya disebabkan sebagai prasyarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Problema klasik tentang rendahnya kompetensi pengawas satuan pendidikan terlihat juga pada studi pendahuluan yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan guru dan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Plus Provinsi Riau, pengawas satuan pendidikan Dinas Provinsi Riau, dan Pengawas Kemenag Provinsi Riau. Dari hasil wawancara dengan guru dan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Plus Provinsi Riau yang dilakukan pada hari Jumat, 8 Januari 2016, pukul 10.00 WIB, di dapat beberapa kesimpulan. Pertama, pengawas yang datang ke

sekolah umumnya masih bersifat inspeksi kepada guru dan kepala sekolah. Mereka cenderung mencari kekurangan dan kesalahan. Kekurangan dan kesalahan itulah yang diangkat sebagai temuan untuk menjadi bahan laporan tanpa ada solusi perbaikan yang disarankan oleh pengawas.

Kedua, pengawas mata pelajaran kurang memahami hakekat dan substansi pembelajaran di sekolah. Mereka tidak paham tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran yang seharusnya. Pengawas tidak memberikan arahan, contoh, bimbingan agar pelaksanaan proses pendidikan dilaksanakan lebih baik dari sebelumnya. Dalam proses supervisi pendidikan, bahkan pengawas tidak pernah melakukan kegiatan supervisi klinis meskipun guru-guru di sekolah banyak menemukan kendala dalam proses belajar mengajar.

Ketiga, pelaksanaan supervisi tidak lebih hanya sekedar menjalankan fungsi administrasi, mengecek apa saja ketentuan yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan. Oleh karenanya, bobot kegiatan masih bersifat administratif. Hasil kunjungan inilah yang kemudian disampaikan sebagai laporan berkala, misalnya laporan bulanan, semester, tahunan yang ditujukan kepada atasannya.

Hasil wawancara awal penulis dengan dua orang pengawas di Provinsi Riau (satu orang berasal dari pengawas dinas pendidikan Provinsi Riau, dan satu orang berasal dari pengawas Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau), penulis mendapatkan informasi bahwa kelemahan pengawas satuan pendidikan di Provinsi Riau adalah pada bidang kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan dan kompetensi penelitian dan pengembangan. Bahkan, menurut Ibu Merry Novikawati, M.Pd (Pengawas Kemenag Provinsi Riau)

melalui diskusi wawancara lewat telepon pada hari Selasa, 27 Oktober 2015, menyatakan bahwa sebagian besar pengawas madrasah di Kemenag Riau tidak menguasai kompetensi Penelitian dan Pengembangan. Pernyataan ini diperkuat oleh penjelasan yang disampaikan oleh Bapak H. Miswanto, S.Pd, M.M, salah satu pengawas satuan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, menyatakan bahwa kompetensi pengawas Provinsi Riau yang paling rendah adalah pada kompetensi penelitian dan pengembangan. Salah satu indikasinya adalah, pengawas pada umumnya tidak mampu menulis karya ilmiah, bahkan ketika diminta untuk menjadi pembimbing penulisan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), pengawas umumnya tidak memiliki pemahaman tentang sistematika penulisan PTK tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, ditemukan adanya permasalahan yang terkait dengan pengawas sekolah, yaitu: pengawas yang tidak kompeten atau masih rendahnya kompetensi yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai-rata hasil UKPS; pengawas sekolah yang belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan terhadap 8 standar pendidikan; pengawas sekolah yang belum menyusun dokumen program kepengawasan secara lengkap; pemahaman pengawas sekolah yang masih terbatas pada tugas inspeksi; dan pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan hanya sekedar menjalankan fungsi administrasi. Di sisi lain peranan pengawas yang profesional sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Hasil temuan di atas bersifat sementara, namun memunculkan dugaan bahwa masih terdapat kesenjangan yang mencolok antara apa yang tertuang dalam peraturan mengenai Standar Pengawas Sekolah/Madrasah dengan kondisi faktual

di lapangan. Fenomena kesenjangan ini merupakan permasalahan yang mendasar yang masih perlu diperhatikan, dikaji, dan dicari pemecahannya.

Ada beberapa faktor yang semestinya menjadi perhatian pemerintah dalam hal implementasi suatu kebijakan, khususnya kebijakan standar pengawas sekolah/madrasah. Faktor-faktor tersebut seperti: komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana atau disposisi, serta faktor birokrasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Keempat faktor ini merupakan komponen utama di dalam keberhasilan implementasi kebijakan standar pengawas sekolah/madrasah di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Dari keempat faktor ini kita bisa menilai apakah implementasi standar pengawas sekolah/madrasah berjalan sesuai dengan arah kebijakan atau tidak.

Kebijakan pendidikan memiliki konsekuensi logis terhadap lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, tidak terkecuali lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah yang ada di provinsi Riau. Pihak terkait, seperti LPMP maupun dinas pendidikan harus merespon baik dan segera mengambil langkah-langkah antisipatif terutama yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pengawas satuan pendidikan. Oleh karena itu, kajian, pemberdayaan, dan upaya peningkatan kompetensi pengawas satuan pendidikan harus dilakukan terus menerus dan berkelanjutan.

Fenomena dan gambaran seperti yang telah diuraikan di atas merupakan potret awal dari penelitian tentang implementasi kebijakan standar pengawas sekolah/madrasah di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Penelitian ini difokuskan pada implementasi Kebijakan Standar Pengawas Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Untuk mengetahui sejauh mana terlaksananya

kebijakan yang telah dirumuskan dalam Permendiknas No. 12 Tahun 2007 tersebut, salah satunya dapat dilakukan dengan penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan adalah penelitian dengan objek kebijakan tertentu.

Penelitian kebijakan menurut Nugroho (2013: 49) dikelompokkan menjadi dua jenis penelitian kebijakan, yaitu: (1) *Penelitian untuk Kebijakan*, dalam arti penelitian untuk merumuskan suatu kebijakan, baik sebagai suatu kebijakan baru ataupun kebijakan revisi; dan (2) *Penelitian tentang Kebijakan*, yaitu penelitian tentang suatu kebijakan tertentu dengan dimensi penelitian berkenaan dengan rumusan kebijakan, termasuk di dalamnya tentang perumusan dan dinamika di dalamnya dan bagaimana *implementasi suatu kebijakan*, juga termasuk bagaimana kebijakan dikendalikan, baik dari sisi monitoring, maupun pengganjarannya; kinerja kebijakan, termasuk dinamika di dalamnya, dari sejak *output (keluaran)* atau hasil yang dirasakan atau dinikmati organisasi publik, hingga *outcome (impak)* atau hasil yang dirasakan oleh publik dan umpan balik kepada organisasi publik, serta lingkungan kebijakan, baik pada saat perumusan, *implementasi*, maupun pada waktu kebijakan berkinerja.

Berdasarkan paparan di atas, maka jenis penelitian kebijakan yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian tentang implementasi kebijakan yang mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan standar pengawas sekolah/madrasah di Dinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi fokus penelitian adalah pemantauan keterlaksanaan

implementasi kebijakan standar pengawas sekolah/Madrasah di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Adapun batasan fokus penelitian ini adalah:

- 1) Subjek penelitian dibatasi pada pelaku-pelaku baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam implementasi kebijakan standar pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Orang-orang tersebut diasumsikan sebagai sumber data atau sumber informasi di dalam penelitian ini.
- 2) Penelitian ini fokus untuk memantau keterlaksanaan implementasi kebijakan standar pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah berdasarkan teori George C. Edwards III yang mengidentifikasi ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *disposition or attitudes* (disposisi atau sikap, perilaku), dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi).

C. Rumusan Permasalahan Penelitian

Permasalahan penelitian ini secara umum adalah: Bagaimanakah implementasi kebijakan Standar Pengawas Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau? Permasalahan umum tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses komunikasi dalam implementasi kebijakan standar pengawas satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah kesiapan sumber daya dalam implementasi kebijakan standar pengawas satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau?

3. Bagaimanakah proses disposisi dalam implementasi kebijakan standar pengawas satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau?
4. Bagaimanakah faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan standar pengawas satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan standar pengawas satuan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, melalui:

1. Mendeskripsikan proses komunikasi dalam implementasi kebijakan standar pengawas satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2. Mendeskripsikan kesiapan sumber daya dalam implementasi kebijakan standar pengawas satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
3. Mendeskripsikan proses disposisi dalam implementasi kebijakan standar pengawas satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
4. Mendeskripsikan faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan standar pengawas satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu sumber informasi empiris tentang kompleksitas permasalahan dalam implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah khususnya pada pengawas satuan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau,

sebagaimana Teori Edwards III menyatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan, keempat faktor tersebut adalah: komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap, perilaku (*disposition or attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan kajian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kebijakan pendidikan di masa yang akan datang dan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi Kepala Dinas dan pemerintah daerah dalam menentukan pengembangan keprofesian pengawas satuan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi pengawas satuan pendidikan..
- b. Sebagai bahan masukan bagi koordinator pengawas sekolah dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada pengawas satuan pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi pengawas satuan pendidikan sesuai standar pengawas sekolah/madrasah sebagaimana yang tercantum dalam Permendiknas No. 12 Tahun 2007.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pengawas satuan pendidikan untuk lebih meningkatkan kompetensi pengawas sebagaimana yang tercantum dalam Permendiknas No. 12 Tahun 2007.